



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kepala Daerah Ajukan Pengujian Aturan Masa Jabatan

Jakarta, 3 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU terhadap UUD 1945 pada Selasa (04/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga. norma yang diujikan adalah:

Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.”

Menurut Pemohon, Penggunaan kata “Hasil Pemilihan” dan bukan “hasil Pelantikan” pada ketentuan *a quo* membuka kemungkinan masa jabatan para Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara penuh selama 5 (lima) tahun sebab ada kemungkinan terdapat jeda waktu antara pengumuman hasil Pemilihan dengan proses Pelantikan.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bupati dan Wakil Bupati mengemban masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan”. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id